

STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG SYARAT WANITA ZINA YANG AKAN MENIKAH

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilalui oleh umumnya umat manusia. Dimana-mana di seluruh pelosok bumi, termasuk ditempat paling jauh, didapati orang laki-laki dan perempuan hidup sebagai suami istri. Apabila kita mengakui keluarga yang kokoh merupakan syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat, haruslah diakui pula langkah persiapan untuk membentuk sebuah keluarga.¹

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, adalah sunnatullah. Sebagaimana firman-Nya² :

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُنكِحُوا مَا نَكَحَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ الْغَلِيظُ الْعَلِيمُ ۚ
وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُنكِحُوا مَا نَكَحَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ الْغَلِيظُ الْعَلِيمُ ۚ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. Ad-Dzariyat : 49)³

Hal yang senada juga diterangkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam ayat yang lain, dinyatakan bahwa:

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُنكِحُوا مَا نَكَحَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ الْغَلِيظُ الْعَلِيمُ ۚ
وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُنكِحُوا مَا نَكَحَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ الْغَلِيظُ الْعَلِيمُ ۚ

¹ H. Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2001, hal. 13.

² Abdul Ghofur Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 12.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 862.




Artinya: “Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S. Yaasin: 36)⁴

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin.⁵ Allah SWT berfirman:



Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.” (QS. Al-Hujurat: 13)⁶



⁴ Ibid, hlm. 710.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008, hal. 196.

⁶ Departemen Agama RI, *op cit*, hlm. 847.

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*” (QS. An-Nisa: 1)⁷

Pada umumnya, banyak orang yang lebih tertarik dengan sesama yang memiliki harta yang melimpah, paras yang menawan, pangkat dan kedudukan yang tinggi, atau pun kemuliaan nasab orang tuanya. Dengan tanpa memerhatikan akhlak dan pendidikan yang dijalannya, kehidupan rumah tangganya akan berakhir dengan menyisakan kepiluan dan rasa sedih.⁸

Dalam hal memilih pasangan, yang harus diperhatikan adalah hendaknya dia melihat agamanya, apakah wawasan keagamaanya cukup baik atau belum, sebab agama merupakan muara akal dan hati. Jika hal itu telah terpenuhi oleh pasangan hidupnya, maka hal lain boleh dijadikan sebagai bahan pertimbangan, sesuai dengan keinginan masing-masing individu.⁹

Rasulullah SAW bersabda :

تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لَمَّا هَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَا هَا وَلَدَ يَنْهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ

يَذَاك.¹⁰

Artiya : “*Perempuan dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung.*”

⁷ Ibid, hlm. 114.

⁸ Sayyid Sabiq, *op cit.*, hlm. 214.

⁹ Ibid., hlm. 216.

¹⁰ Muhammad Ibn Ismail As San'ani, *Subulus Salam, Sarah Bulughul Maram*, juz 3, Beirut: Darul Kitab al Arabi, 1991, hlm. 231.

Berdasarkan hadis di atas, kebanyakan pemuda dari dahulu sampai sekarang ingin menikahi perempuan karena beberapa sebab:

a. Harta

Kebanyakan orang ingin menikah dengan seorang hartawan, sekalipun dia tahu perkawinan ini tidak akan sesuai dengan keadaan dirinya. Orang yang mementingkan perkawinan disebabkan karena harta benda. Pandangan inibukanlah pandangan yang sehat, terlebih lagi hal ini terjadi pada laki-laki. Karena sudah pasti akan menjatuhkan dirinya di bawah pengaruh perempuan dari hartanya.¹¹

b. Keturunan

Karena mengharapkan keturunan atau bangsawan. Berarti mengharapkan gelar atau pangkat. Ini juga tidak akan memberi faidah sebagaimana yang diharapkannya, bisa saja terjadi kemungkinan akan menambah hina dan dihinakan. Karena kebangsawanan salah seorang suami isteri itu tidak akan berpindah kepada orang lain.¹²

c. Kecantikan

Memilih karena kecantikan, ini sedikit lebih baik daripada memilih karena harta dan keturunan. Karena harta dapat lenyap dengan cepat, tetapi kecantikan seseorang dapat bertahan sampai tua.

d. Agama

¹¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cetakan 17, Jakarta: Attahiriyah, 1976. hlm. 357.

¹² *Ibid.* hlm. 358.

Memilih karena agama inilah yang patut dan baik untuk dijadikan ukuran dalam pergaulan yang akan kekal. Serta dapat menjadi dasar kerukunan dan kemaslahatan rumah tangga serta keluarga.¹³

Selain beberapa hal di atas, perlu diperhatikan lagi beberapa hal yang harus ada pada diri perempuan yang akan dilamar adalah:

Yang pertama, dia berasal dari lingkungan (keluarga) yang baik, mampu mengendalikan diri, tidak berperilaku aneh sehingga dia layak untuk menjalankan perannya dalam mengasahi anak-anaknya dan memenuhi hak suami. Sebab, perempuan yang memiliki sifat seperti ini, kemungkinan besar dia bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya dan mampu menjaga hak suaminya.

Yang kedua, dapat memberi keturunan atau tidak mandul (*walud*). Di antara tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Karenanya, hendaknya perempuan yang (akan dijadikan istri) dapat melahirkan (tidak mandul). Hal ini dapat diketahui dengan melihat kondisi fisik calon istri, juga dapat dilihat dari keluarga yang lain. Sebagaimana sabda Nabi saw:

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مَكَا ثَرُ بَكُمُ الْأُمَمُ¹⁴

Artinya: “Nikahilah oleh kalian wanita yang pencinta dan subur, karena aku akan bangga dengan banyaknya kalian kepada umat-umat yang lain.”

Yang ketiga, memiliki paras yang menawan. Yang ada pada diri setiap orang adalah menyukai dan tertarik pada sesuatu yang indah, dia akan hampa

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Jilid II, Beirut, 1996, hlm. 86.

jika suatu yang indah jauh dari dirinya. Jika sesuatu yang indah dan menarik hatinya selalu berdekatan dengannya, dia akan merasakan kedamaian dan ketenangan. Karena itu, Islam tidak menafikan kecantikan sebagai salah satu kriteria yang perlu diperhatikan saat memilih istri.¹⁵

Yang keempat, mendahulukan yang masih perawan bagi laki-laki yang belum menikah. Hendaknya perempuan yang dijadikan istri yang masih perawan, karena dia cenderung lebih tulus dan belum pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain (bersuami). Dengan demikian, cinta yang ada pada dirinya merupakan cinta yang pertama.

Yang kelima, hendaknya mencari yang sepadan. Hal lain yang perlu diperhatikan usia, yaitu hendaknya tidak terpaut amat jauh, kedudukan sosial, pendidikan, dan ekonomi. Adanya kesetaraan dalam beberapa hal tersebut dapat menjaga keharmonisan rumah tangga.¹⁶

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam Al-Qur'an. Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin ini adalah sebagai berikut:¹⁷

Yang pertama, keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Adanya syariat peminangan yang

¹⁵ Sayyid Sabiq, *op cit*, hlm. 218.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 220.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2009, hlm. 64.

terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka. *Yang kedua*, keduanya sama-sama beragama Islam. *Yang ketiga*, antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan. *Yang keempat*, kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya. *Yang kelima*, keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.¹⁸

Selain beberapa syarat di atas, calon mempelai dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangan (suami istri), baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (*khitbah*)¹⁹ dan dapat diketahui sesudah pegawai pencatat nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuannya sebelum melaksanakan akad nikah.²⁰

Akhir-akhir ini banyak sekali perubahan peradaban yang terjadi pada manusia. Sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman, manusia semakin

¹⁸ *Ibid*, hlm. 66.

¹⁹ *Khitbah* (peminangan) adalah suatu bentuk aktifitas yang menjadi pembuka untuk melangsungkan pernikahan. Allah swt memberlakukan pinangan (sebagai langkah awal) agar orang yang akan melangsungkan pernikahan saling mengenal satu sama lain (antara calon istri dan calon suami), sehingga di antara ke duanya mantap melangsungkan pernikahan. Lihat Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008, hal. 225.

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm. 13.

banyak kehilangan nilai-nilai yang diyakini sebelumnya. Budaya yang serba permisif membuat manusia hingga masuk ke dalam kemaksiatan. Pergaulan bebas hingga free sex melanda kalangan muda-mudi. Oleh karena itu, hendaknya memilih perempuan itu yang tidak menjerumuskan suami kepada kemaksiatan. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas, Nabi saw bersabda:

أربع من أصابهن فقد أعطى خيرا الدنيا والآخرة قلبا شاكرا ولسانا ذكرا وبدانا على
البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه جوبا في نفسها وماله.²¹

Artinya: “Empat perkara yang mendapatkan kebaikan didunia dan akhirat:

hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berdzikir, sabar diwaktu sakit, istri yang mau dikawini bukan karena mau menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan dan menjaga hartanya.”

Para muda-mudi bebas bergaul tanpa ada yang menghalangi. Dampak dari pergaulan bebas dapat kita lihat dari perubahan pandangan di masyarakat dimana terjadi perubahan nilai atau cara pandang terhadap pergaulan antar lawan jenis yang ternyata sudah berubah. Dulu pacaran atau bermesraan di depan umum dianggap tabu, kini hal itu dianggap biasa. Jangankan bersentuhan atau sekadar berciuman, yang lebih dari itu pun bahkan dilakukan, dengan tanpa rasa malu. Pelan tapi pasti, para pelaku pacaran tersebut akhirnya terjerumus kedalam jurang dosa karena melakukan perbuatan yang amat keji dan dilarang oleh Allah SWT, yaitu berzina. Dan

²¹ Muhammad Abdul Rauf Munawi, *Faid al Qadir: Syarah Jami' al Shaghir*, Juz I, Beirut: Darul Kutub al Ilmiyah, 1994, hlm. 595.

dampak kerugian yang lebih banyak diterima akibat pergaulan seperti ini adalah pihak perempuan.

Komisi Perlindungan Anak (KPA) mengungkapkan 97 persen remaja pernah menonton atau mengakses pornografi. didapatkan, sebanyak 62,7 persen remaja pernah melakukan hubungan badan atau dalam istilah remaja ML (*making love*). “Survei KPA yang dilakukan terhadap 4.500 remaja di 12 kota besar seluruh Indonesia juga menemukan 93 persen remaja pernah berciuman, dan 62,7 persen pernah berhubungan badan, dan 21 persen remaja telah melakukan oborsi,” ujar Tifatul dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (9/5/2010).²²

“Ini sangat memprihatinkan, saya minta semua pihak ikut mendukung upaya pembatasan distribusi konten negatif, baik melalui internet, maupun dunia perfilman. Semuanya harus terlibat menjaga generasi muda kita,” ujar Tifatul.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) juga menyatakan, pertarungan antar nilai-nilai budaya, pengaruh asing, setiap hari terus berlangsung, sehingga bangsa ini harus menjaga kekokohan nilai-nilai karakter bangsa. Jika tidak, maka Indonesia akan kehilangan identitas sebagai bangsa besar.²³

Jika seorang wanita yang telah melakukan zina, ingin melaksanakan pernikahan. Dalam kasus seperti ini, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang syarat nikah bagi wanita yang telah melakukan zina.

²²<http://nasional.kompas.com/read/2010/05/09/19005745/62.7.Persen.Remaja.Indonesia.Pernah.ML>. Di unggah tanggal 15 Oktober 2011.

²³ *Ibid.*

Mazhab Ahmad bin Hanbal berpendapat: tidak boleh menikahi perempuan yang telah dizinai kecuali dengan dua syarat berikut: *pertama*, telah bertaubat dari perbuatannya. *Kedua*, iddah yaitu hingga melahirkan jika ia hamil atau menunggu tiga kali haid jika ia tidak hamil.²⁴ Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Hazm, Ibnu Qudamah, dan Ibnu Taimiyah.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa perempuan yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan perempuan yang dicampuri secara syubhat, berdasarkan akad yang batil maupun fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan *iddah* kecuali jika dikehendaki untuk dilakukan had atas dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali haid.

Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah perempuan hamil karena zina tidak diwajibkan untuk menjalankan iddah, karena iddah bertujuan untuk menjaga nasab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil.²⁵

Dari persoalan yang disampaikan di atas, penyusun ingin melakukan analisis dalam bentuk skripsi terhadap pendapat Ulama Hanabilah dengan mengambil pendapat Ibnu Qudamah. Karena beliau seorang ulama yang lebih dahulu dari pada Ibnu Taimiyah. Sedangkan Ibnu Hazm adalah seorang pengembang Mazhab Az-Zhahiri, bahkan dinilai sebagai pendiri kedua setelah

²⁴ Syaikh Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad Damasyqi, *Fikih Empat Mazhab*, Bandung : Hasyimi Press, 2001, hlm. 360.

²⁵ Sayyid Sabiq, *op cit*, hlm. 282-283.

Daud Az-Zhahiri.²⁶ Selain itu, pendapat ulama Hanabilah dalam permasalahan ini berbeda dengan yang lain. Di mana para pelaku zina ini disyaratkan sebelum melakukan pernikahan. Maka penulis membuat skripsi dengan judul **“Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Wanita Zina Yang Akan Menikah”**

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan di sini pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang syarat wanita zina yang akan menikah?
2. Bagaimana istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang syarat wanita zina yang akan menikah?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan material
 - a. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Qudamah tentang syarat wanita zina yang akan menikah.

²⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cetakan I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 608.

- b. Untuk mengetahui istinbath hukum yang digunakan Ibnu Qudamah tentang syarat wanita zina yang akan menikah.

2. Tujuan formal

Adapun tujuan formal dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan dalam bentuk skripsi yang secara spesifik dan mendetail membahas tentang syarat nikah bagi wanita yang telah melakukan zina. Bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mencari kitab-kitab, buku-buku, maupun dalam bentuk skripsi.

Sumirah (286137) dengan skripsinya yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Persepsi Imam Syafi’i Tentang Kebolehan Mengawini Wanita pezina”. Dalam skripsi ini membahas tentang pendapat Imam Syafi’i yang membolehkan menikahi wanita pezina tanpa adanya syarat apapun.

Moch Asrori dengan skripsinya yang berjudul “Analisis Terhadap Pendapat Imam Hanafi Tentang Tidak Ada Iddah Bagi Perempuan Hamil Karena Zina” yang membahas pendapat Imam Hanafi tentang tidak adanya iddah bagi perempuan yang hamil akibat zina.

Fatachudin Latif (2101086) dengan skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Hamil

(Studi kasus di KUA Kec. Semarang Tengah Kota Semarang) ”. dalam skripsi ini, menjelaskan tentang bagaimana cara KUA dalam menentukan bagi anak gadis yang lahir akibat peristiwa nikah hamil kedua orang tuanya.

Dari beberapa skripsi di atas, maka penulis akan lebih fokus terhadap pendapat Ibnu Qudamah yang menerangkan tentang adanya syarat nikah bagi wanita yang telah melakukan zina.

E. Metode Penelitian

Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Dalam penulisan, skripsi ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Sumber Data

Terdapat dua sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer adalah bahan orisinil yang menjadi dasar bagi peneliti lain, dan merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian. Yaitu pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni*, yang menjelaskan tentang syarat nikah bagi wanita yang telah melakukan zina.

Sumber data sekunder, adalah sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengemas ulang, menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain “menambah nilai” pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur

primer.²⁷ Pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Al Fatawa* juz 32 halaman 109, yang menjelaskan tentang tidak boleh menikahi wanita zina sebelum ia bertaubat. Sayyid Sabiq dalam *Fikih Sunnah*, yang menjelaskan tentang nikah wanita zina. Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Menakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, yang menjelaskan perkawinan dengan pezina dan perkawinan dengan perempuan hamil karena zina. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, dalam bukunya *Ilmu Fiqh Jilid II*. Yang membahas tentang mengawini perempuan yang berzina. Teungku muhammad hasbi ash-shiddieqy, dalam bukunya *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 8*, yang membahas tentang nikah pezina.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter. Yaitu dengan menggunakan data primer yang berupa kitab karya Ibnu Qudamah yang mengkaji tentang syarat nikah bagi wanita yang telah melakukan zina dan data sekunder yang berupa buku-buku sebagai penunjang dalam analisis masalah tersebut.

3. Teknik Analisa Data

Berangkat dari studi yang bersifat literatur ini, maka sumber data skripsi disandarkan pada riset kepustakaan. Demikian pula untuk

²⁷ Lexi J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2007, hlm. 11.

menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analitis*.²⁸

Metode deskriptif analitis ini untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan menggambarkan sikap suatu keadaan dan sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Untuk dianalisis dengan pemeriksaan secara konseptual atas suatu pendapat, sehingga dapat diperoleh suatu kejelasan arti seperti yang terkandung dalam pendapat tersebut.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Ketentuan Umum Tentang Nikah, Zina, dan Taubat

Dalam Bab ini beberapa sub pembahasan yaitu A) Pengertian nikah (perkawinan). B) Hukum nikah. C) Rukun dan syarat nikah. D) Nikah yang dilarang. E) Pengertian

²⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek*, Jakarta: Rineka Putra, 2002, hlm. 86.

zina. F) Hukuman zina. G) Pengertian Taubat. H) Cara Taubat

BAB III : Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Wanita Zina Yang Akan Menikah

Bab ini meliputi tentang A) Biografi Ibnu Qudamah. B) Pendapat Ibnu Qudamah tentang syarat wanita zina yang akan menikah. C) Istimbath hukum Ibnu Qudamah tentang syarat wanita zina yang akan menikah.

BAB IV : Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Wanita Zina Yang Akan Menikah

Bab ini merupakan pokok dari penulisan skripsi ini, yakni meliputi A) Analisis pendapat Ibnu Qudamah tentang syarat wanita zina yang akan menikah. B) Analisis istimbath hukum Ibnu Qudamah tentang syarat wanita zina yang akan menikah.

BAB V : Penutup

Dalam Bab ini memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup.